



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk

A. LANDASAN HUKUM

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007, Lampiran Peraturan No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
3. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, lampiran Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perijinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
9. Anggaran Dasar PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

B. ORGANISASI

1. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("Perusahaan"). Dewan Komisaris akan mereview dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3. Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Komisaris harus memperhatikan:

- a. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- b. Kondisi Perusahaan Efek;
- c. Keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
- d. Efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal;

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

- b. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- c. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - a.) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
 - b.) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c.) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
- g. Memiliki domisili sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bagi warga negara asing wajib memiliki perijinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;
- i. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan yang berlaku;
- k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Masa Jabatan

1. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470